

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang tunggal, telah datang menghadap:

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cq. Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 35,5, No. 38, RT. 1, RW. 3, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., dkk.** Kesemuanya yang berjumlah 8 (delapan) orang adalah Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. yang beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada, No. 1, Jakarta Pusat – 10130 *cq.* Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 35,5, No. 38, RT. 1, RW. 3, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang dalam perkara ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **fajarecha.fe@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa No. 175/KUASA/LGD/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Surat Tugas No. 175/BJB/KCS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 88/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** (Pihak Kesatu dalam Surat Kesepakatan Perdamaian).

melawan

**Ismail Anwar**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 11 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cahaya 1, No. 9, RT. 6, RW. 3, Komplek Al Ichwan, Kelurahan Guntung Paikat,

Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** (Pihak Kedua dalam Surat Kesepakatan Perdamaian).

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses beberapa kali persidangan, terakhir pada tanggal 30 September 2020 dengan Hakim Tunggal **Hamdani, S.E.I., M.H.** dan telah dilakukan upaya perdamaian secara maksimal terhadap kedua belah pihak. Para pihak menyatakan akan mengakhiri sengketa perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb tanggal 31 Agustus 2020 dengan jalan damai dan telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani bersama tanggal 30 September 2020. Adapun yang isinya lengkapnya sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa Pihak Kesatu telah menyetujui permohonan dari Pihak Kedua untuk diberikan keringanan angsuran dan/atau restrukturisasi atas pembayaran angsuran Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB sebagaimana akad Pembiayaan Murabahah No. 71506823 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris, Irham Noor, S.H., M.Kn.

#### **Pasal 2**

Bahwa kewajiban angsuran Pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sebagaimana Pasal 1 pada awalnya sebesar Rp827.451,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) tiap tanggal 18 setiap bulannya, menjadi sebesar Rp744.706,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) tiap tanggal 18 setiap bulannya.

#### **Pasal 3**

Bahwa karena Pihak Kesatu telah menyetujui permohonan pemberian keringanan angsuran dan/atau restrukturisasi pembayaran angsuran Pihak Kedua, maka jatuh tempo Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB yang awalnya jatuh tempo sampai tanggal 18 April 2036 berubah menjadi tanggal 18 September 2040.

#### **Pasal 4**

***Akta Perdamaian***

Bahwa setelah Pihak Kesatu memberikan keringanan angsuran dan/atau restrukturisasi pembayaran angsuran kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berjanji akan melakukan pembayaran angsuran sebesar sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 sampai dengan waktu jatuh tempo pembiayaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 secara tertib dan tepat waktu, yaitu tanggal 18 setiap bulannya.

#### **Pasal 5**

Bahwa apabila Pihak Kedua terlambat, lalai ataupun wanprestasi lagi dalam melakukan kewajiban pembayaran angsurannya kepada Pihak Kesatu sesuai dengan tanggal yang disepakati setiap bulannya, yaitu tanggal 18 setiap bulannya, maka Pihak Kesatu akan melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau dengan cara Pihak Kedua secara sukarela memberikan kewenangan kepada Pihak Kesatu untuk menjual secara sendiri kepada pihak lain atas agunan pembiayaan tersebut berupa objek tanah dan bangunan yang ada di atas Sertipikat SHGB Nomor : 377, Surat Ukur Nomor : 633/GM/2009 tanggal 3 April 2017 atas nama Ismail Anwar yang terletak di Perum Bukit Villa Asri, Blok C, Kavling 6, SEI/Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.

#### **Pasal 6**

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, apabila Pihak Kedua wanprestasi melakukan kewajiban pembayaran angsurannya, maka untuk keperluan penjualan yang akan dilakukan oleh Pihak Kesatu atas objek tanah dan bangunan yang ada di atas Sertipikat SHGB Nomor : 377, Surat Ukur Nomor : 633/GM/2009 tanggal 3 April 2017 atas nama Ismail Anwar yang terletak di Perum Bukit Villa Asri, Blok C, Kavling 6, SEI/Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, maka Pihak Kedua bersedia untuk mengosongkan tanah beserta bangunan tersebut setelah laku terjual.

#### **Pasal 7**

Bahwa apabila Pihak Kedua dikemudian hari ingin melakukan pelunasan sekaligus dengan cara dipercepat sebelum waktu jatuh tempo pembiayaan sebagaimana

disebutkan pada Pasal 3, maka Pihak Kesatu akan memperhitungkan besaran pelunasan pembiayaan sesuai dengan perhitungan dan pertimbangan Pihak Kesatu.

#### **Pasal 8**

Bahwa Para Pihak sepakat akta perdamaian ini dikukuhkan melalui putusan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan oleh Hakim kepada kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Mengingat Pasal 154 R.Bg.

Memerhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. *cq.* Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru) dan Tergugat (Ismail Anwar) untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

***Akta Perdamaian***

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1442 Hijriyah oleh Hamdani, S.E.I., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara, dengan dihadiri Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat



Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera,

Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>216.000,00</b>

*Terbilang : dua ratus enam belas ribu rupiah.*